

## **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN 2022, 9 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

### **ABSTRAK :**

- Keputusan ini dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Kpt KPU Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2022
- Lampiran 5 Halaman.